

**ANALISIS YURIDIS PENJUALAN PRODUK
OBAT TRIHEX JENIS OBAT KERAS
SECARA ILEGAL BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN
2023¹**

Oleh :

**I Gede Timothy B. Permadhi²
Harly Stanly Muaja³
Maarthen Y. Tampaguma⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan hukum tentang penjualan obat keras Trihex secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penjualan obat keras secara ilegal menurut ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi yang ilegal pada Undang-Undang Kesehatan yang baru diatur dalam Pasal 138 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Pasal 143 Ayat (1). Pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Penerapan sanksi pidana di dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu sebelumnya pidana penjara paling lama sepuluh tahun menjadi dua belas tahun, dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah berubah menjadi lima miliar rupiah.

Kata Kunci : *penjualan produk obat trihex, secara ilegal*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kebutuhan paling mendasar bagi manusia selain terhadap hukum adalah bidang kesehatan. Terkait dengan kebutuhan itu, Pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju, maupun yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Hal ini karena kesehatan merupakan salah satu faktor

yang menentukan kemajuan suatu negara, dan merupakan Hak Asasi Manusia. Negara mempunyai kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan, dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan.

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, termasuk di dalamnya mendapatkan kesehatan yang baik. Kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi mendorong masyarakat untuk memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya.

Pemerintah oleh karena itu, mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini memuat tentang tugas, dan tanggung jawab Pemerintah dalam mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata, dan terjangkau oleh masyarakat, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan, bahwa:

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, juga ekonomi.⁵

Kesimpulannya, kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan, maka akan menyerang langsung masyarakat, baik secara materil, maupun immateril, sehingga tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik.

Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek, yaitu aspek upaya kesehatan, dan aspek sumber daya kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat, dan pemeliharaan kesehatan individu. Pemeliharaan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Aspek sumber daya kesehatan terdiri atas prasarana kesehatan, antara lain Rumah Sakit, Puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter, dan tenaga kesehatan,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101355

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Titon Slamet Kurnia. (2007). *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*. Bandung.

seperti dokter, perawat, bidang, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan yang selalu diatur oleh kaidah-kaidah medik, hukum, dan moral, kesopanan, serta kesusilaan.

Salah satu permasalahan yang paling sering terjadi dalam hukum kesehatan saat ini adalah kejahatan di bidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi berhubungan dengan seni, dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam, serta bahan sintesis yang cocok untuk didistribusikan, juga digunakan pada pengobatan, maupun pencegahan suatu penyakit.

Kejahatan tersebut, antara lain banyaknya obat yang diedarkan, atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak berwenang dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satunya, obat keras *Trihex*. *Trihexphenidyl*, atau biasa disebut *Trihex* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit *Parkinson*, dan ekspiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik. Sebagai obat keras, *Trihex* hanya boleh digunakan berdasarkan resep, serta di bawah pengawasan dokter ahli.⁶

Maraknya tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar di bidang kefarmasian, maka dibuatlah suatu ketentuan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 435 undang-undang tersebut menyatakan, bahwa:

Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan /atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini sebelumnya, diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan yang lama. Penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal dalam Pasal 435 ini, mengalami perubahan sangat signifikan dibandingkan dengan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan lama. Perubahan tersebut terletak pada ketentuan pidana yang dikenakan kepada pengedar sediaan farmasi illegal. Pidana sebelumnya, berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berubah menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, serta denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pidana tersebut adalah untuk menghindari pengadaan, penyalagunaan, atau penyimpanan dalam menggunakan sediaan farmasi, atau alat kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat oleh pihak tidak bertanggung jawab. Mengedarkan obat tanpa izin edar, tentu saja tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi standar mutu, tidak diberi wadah, pembungkus, atau penandaan menurut peraturan yang ditetapkan.

Contoh kasus, yaitu yang pernah disidangkan dalam Pengadilan Negeri Makassar untuk menangani perkara tentang tindak pidana mendistribusikan, atau mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar. Orang-orang yang berhak melakukan peredaran sediaan farmasi, dan alat kesehatan, hanyalah golongan tertentu telah memiliki izin. Mereka yang mengedarkan sediaan farmasi, dan alat kesehatan tanpa adanya izin edar, maka dinyatakan melakukan tindak pidana.

Contoh kasus lainnya terjadi di Mojokerto, yaitu kasus tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang ilegal sebagaimana diuraikan Putusan Perkara Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk. Berdasarkan Surat Putusan tersebut, bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, sekitar pukul 18.00 Waktu Indonesia Barat, di jalan samping makam Dusun Mojogeneng, Desa Mojolebak, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak berwajib, bersama Maulana Alam Dwi Hanafi, dan telah melakukan penggeledahan, serta menemukan barang bukti, berupa 1 (satu) unit *handphone* merk *Samsung* warna hitam, juga uang sebesar Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penggeledahan selanjutnya dilakukan di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 640 butir pil *double L*, 1 (satu) buah kresek hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) *pack* plastik klip ukuran sedang, 10 (sepuluh) plastik klip berisikan 10.000 butir pil *double L* (masing-masing plastik klip berisikan 1.000 butir) sehingga totalnya sebanyak 11 (sebelas) plastik klip sebanyak 10.640 butir pil *double L*, serta 10.640 butir pil *double L* milik dari Anwar (Daftar Pencarian Orang).

Anwar awalnya menghubungi Terdakwa mengenai lokasi pengambilan. Pil *double L* yang akan diterima secara ranjau. Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2022, di Pasar Soko Kabupaten Mojokerto, selanjutnya menerima *double L* tepatnya di bawah tiang listrik sebanyak 1 (satu) kresek hitam, berisikan 25 (dua puluh lima) plastik klip dengan jumlah plastik *double L* 25.000

⁶ <https://hellosehat.com.trihexphenidyl>. Diakses Tanggal 14 April 2024, Jam 11.00 WITA.

butir, serta uang upah Terdakwa sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Anwar selanjutnya, menitipkan *double L* kepada Terdakwa dengan maksud untuk diedarkan secara ranjau sesuai perintah. Apabila teman ada yang memerlukan, Terdakwa kadang menjualnya. Terdakwa juga menjual pil *double L* tersebut dengan harga sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 10 butir. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menerima ranjauan pil *double L* adalah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terdakwa menjual pil *double L* tidak menggunakan resep dokter, serta tidak memiliki izin untuk menjualnya dari pihak yang berwenang. Barang bukti, berupa *handphone* Terdakwa gunakan untuk sarana komunikasi dalam mengedarkan, atau menjual pil *double L*. Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 07227/NOF/2022, hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S. Si., Apt., M. Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si., selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S. Si., M.Si. Kepala Bidang Laboratorium Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan Nomor 15180/2022/NOF, seperti tersebut dalamnya adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika, maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan pidana kepada Terdakwa atas perbuatan tersebut, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.⁷

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penjualan obat keras Trihex secara ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku penjualan obat keras secara ilegal menurut ketentuan hukum yang berlaku?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Obat Keras Trihex Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Penggolongan Obat Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 Pasal 1 Ayat (3), obat yang beredar di Indonesia digolongkan dalam lima golongan, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika, dan obat narkotika diuraikan sebagai berikut:

1. Obat Bebas
Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada masyarakat umum, tanpa resep dokter yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan Republik Indonesia, dan tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, juga obat bebas terbatas.
2. Obat Bebas Terbatas
Obat bebas terbatas adalah obat yang termasuk dalam daftar W yang merupakan singkatan dari kata bahasa Belanda, yaitu *waarschuwing*, berarti peringatan. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang memiliki batas pada setiap takaran, dan kemasan dipakai untuk mengobati penyakit ringan, dimana gejalanya dapat diketahui oleh penderita sendiri, dan dapat dibeli tanpa resep dokter.
3. Obat Keras
Obat keras, atau obat daftar G (*gevaarlijk*) yang artinya, berbahaya adalah setiap obat dengan takaran maksimum per dosis, atau termasuk dalam daftar obat keras ditetapkan oleh Pemerintah.
4. Obat Psikotropika
Obat psikotropika adalah obat keras, baik alami, ataupun buatan, tidak termasuk narkotika, dan memiliki khasiat psikoaktif yang berpengaruh selektif terhadap Susunan Saraf Pusat, serta berdampak pada perubahan khas terhadap kegiatan perilaku, juga mental. Golongan ini sangat berbahaya karena mempunyai efek samping yang besar, dan untuk mendapatkannya memerlukan resep dokter.
5. Obat Narkotika
Obat ini termasuk dalam kategori obat O (opium), dan secara eksklusif tersedia di apotek dengan menunjukkan resep medis yang valid.

⁷ Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk.

Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi (obat keras) yang ilegal pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur dalam Pasal 138 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Pasal 143 Ayat (1). Pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pengawasan, dan pemantauan aspek keamanan obat pasca pemasaran dilakukan untuk mengetahui efektivitas, serta keamanan penggunaan obat pada kondisi kehidupan nyata, atau praktik klinik yang sebenarnya. Banyak bukti menunjukkan, bahwa sebenarnya Efek Samping Obat dapat dicegah, dengan pengetahuan yang bertambah, dan diperoleh dari kegiatan pemantauan aspek keamanan obat pasca pemasaran (atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah farmakovigilans).

Kegiatan ini menjadi salah satu komponen penting dalam sistem regulasi obat, praktik klinik, dan kesehatan masyarakat secara umum. Ruang lingkup pemantauan, dan pelaporan kejadian Efek Samping Obat terhadap obat yang dapat mengancam keselamatan pasien merupakan hal sangat penting diketahui, sehingga antisipasi kejadian diminimalkan, serta pencegahan dapat diatasi.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penulis berpendapat, bahwa pembatasan pengambilan obat keras bagi pasien yang sebelumnya mengalami Efek Samping Obat dilakukan setelah tenaga kesehatan yang memonitoring kondisi pasien pasca penggunaan obat, mengenali reaksi ditimbulkan, sehingga dilakukan pembatasan dengan cara mengganti terapi dengan obat baru. Dasar hukumnya tetap sama, yaitu mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02396/1986 Tahun 1986 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919/1993 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.

Masyarakat sebagai konsumen pengguna produk obat-obatan, oleh Pemerintah telah dilindungi dengan berbagai peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10101/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021. Pengaturan hukum mengenai larangan memproduksi, atau mendistribusikan obat tanpa izin terdapat dalam Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi:

Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Dilengkapi dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 435 melibatkan sanksi yang serius. dimana atas dasar tersebut, maka dapat dipastikan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar oleh bpom, tidak diperbolehkan di perjual belikan secara bebas di kalangan masyarakat atas dasar apapun karena dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan serta berakibat kerugian bagi para konsumen.⁹

B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Obat Keras Secara Ilegal Menurut Ketentuan Hukum Yang Berlaku

Sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok, dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam terminologi hukum pidana disebut dengan *hafd straf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh Hakim, Contohnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Pidana tambahan (*bijkomende straf*), berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Contohnya, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim. Pidana tambahan, berupa perampasan, atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya, uang palsu, narkoba, senjata api, atau bahan peledak.¹⁰

Sebelum Penulis menjelaskan tentang sanksi hukum penjualan obat keras secara ilegal menurut yang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu ketentuan hukum lama, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai perbandingan.

⁸ Rusli, *Ibid*.

⁹ Friska Milka Datu, Ivonne Sheriman, Dan Christine S. Tooy. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang*

Kesehatan. Lex Privatum, 14(3). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

¹⁰ Andi Hamzah. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 121.

Hukum pidana menemukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi tersebut pada prinsipnya merupakan pemberian penderitaan dengan sengaja. Adanya pemberian penderitaan dengan sengaja inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya. Menurut Satochid Kartanegara, sanksi pidana adalah suatu penyiksaan, atau penderitaan, yang diberikan oleh hukum pidana kepada orang melanggar norma ditentukan hukum pidana. Penyiksaan, dan penderitaan oleh keputusan Hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan.¹¹

Penerapan sanksi pidana di Indonesia terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal. Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 98 Ayat (2), Ayat (3), dan Pasal 106 Ayat (1). Pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 196, dan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan obat yang berkhasiat.

Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan, bahwa sediaan farmasi, dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penerapan sanksi pidana yang tercantum di dalam Pasal 196, dan Pasal 197 ini berlaku bagi:¹²

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang ilegal; dan
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan alat kesehatan yang ilegal. Artinya, penerapan sanksi pidana ini berlaku bagi setiap orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Penerapan sanksi-sanksi di atas telah menjerat pengedar sediaan farmasi yang ilegal, termasuk menjual obat keras tanpa resep dokter, serta tidak memiliki izin edar. Para pengedar obat yang ilegal dapat dikenakan sanksi pidana cukup berat, dikarenakan penerapannya berupa penjatuhan pidana bersifat kumulatif. Sanksi kumulatif merupakan penjatuhan dua sanksi dengan sifat menambahkan, atau menumpuk. Artinya, dua sanksi tersebut harus dibebankan, dan dijalankan terdakwa tanpa terkecuali. Sistem kumulatif ini ditandai dengan kata hubung, dan seperti yang tercantum dalam Pasal 196, dan Pasal 197.

Pengedar sediaan farmasi yang ilegal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menurut Pasal 196. Menurut Pasal 197, pengedar sediaan farmasi yang ilegal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penulis selanjutnya, akan membahas sanksi hukum terhadap pengedar obat keras secara ilegal

¹¹ Brian Septiadi Daud, Dan Eko Sopoyono. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3). Hlm. 360.

¹² Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN. Mjk. Hlm. 12.

menurut undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ada perubahan pengaturan mengenai pengedaran sediaan farmasi ilegal dari Undang-Undang Kesehatan lama ke yang baru. Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi yang ilegal pada Undang-Undang Kesehatan baru diatur dalam Pasal 138 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Pasal 143 Ayat (1). Pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi:

Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Sebelumnya, ketentuan Pasal 138 Ayat (2) ini diatur dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan yang lama. Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi:

Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Pasal 138 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi:

Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi:¹³

Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, sebelumnya diatur dalam

Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan lama. Hal ini karena telah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang memperbarui beberapa pasal dalam Undang-Undang Kesehatan lama.

Kata izin edar sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama, diganti menjadi kata perizinan berusaha pada Undang-Undang Kesehatan baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, perizinan berusaha yang dimaksud adalah legalitas diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai, dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, berbunyi:¹⁴

Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Ketentuan Pasal 435 ini sebelumnya diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan yang lama. Penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal dalam Pasal 435 ini mengalami perubahan sangat signifikan dibandingkan dengan Pasal 196 Undang-Undang Kesehatan lama, dimana ketentuan pidana dapat dikenakan kepada pengedar sediaan farmasi yang ilegal sebelumnya, berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), berubah menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 435 ini secara tegas merumuskan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal. Berdasarkan isi pasal 435 ini, dapat dikategorikan beberapa pelaku yang dapat dikenakan sanksi pidana, berupa pidana penjara, dan pidana denda, yaitu orang yang memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang ilegal. Namun, di

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Nomor 105 Tahun 2023, TLN Nomor 6887, Pasal 138 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 143 Ayat (1).

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, Lembaran Negara Nomor 105 Tahun 2023, TLN Nomor 6887, Pasal. 435.

dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru ini, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan lama, dimana penerapan sanksi terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah dihapus, dan tidak ada lagi di dalam Undang-Undang Kesehatan baru.

Penulis berpendapat, bahwa seharusnya di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, diatur kembali mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar. Hal ini karena dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan lama menuliskan dengan jelas mengenai sanksi pidana terhadap pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memang mengatur mengenai izin edar yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (1), tetapi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut tidak diatur dalam undang-undang itu. Pemberatan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 ini tidak mengatur secara jelas apakah juga mencakup sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dan telah dihapus pada Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini dikarenakan perumusan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tersebut tidak menyebutkan mengenai pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau perizinan berusaha.

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran obat keras tanpa izin edar di Indonesia:

1. Keuntungan Finansial

Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memperoleh keuntungan lebih besar karena tidak perlu membayar biaya pendaftaran, dan pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.¹⁵ Keuntungan finansial yang didapat dari pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tidak perlu membayar biaya pendaftaran, dan pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini dapat mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan keuntungan.
- b. Harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan sediaan farmasi yang memiliki izin edar. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat menetapkan harga jual lebih tinggi karena tidak terikat oleh aturan

harga ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

- c. Permintaan pasar yang tinggi. Sediaan farmasi tanpa izin edar dapat menjangkau pasar yang lebih luas karena dapat dijual di luar jaringan distribusi resmi, dan di tempat-tempat tidak memiliki akses ke sediaan farmasi dengan izin edar.
 - d. Tidak terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memproduksi, dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa terikat oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, seperti aturan mengenai bahan baku, proses produksi, juga kualitas produk.
 - e. Tidak perlu membayar pajak. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat menghindari pembayaran pajak karena tidak terdaftar sebagai pelaku usaha resmi.
- #### 2. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum
- Pengawasan, dan penegakan hukum yang lemah dapat mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kurangnya pengawasan, dan penegakan hukum dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal tersebut:
- a. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat dengan mudah memproduksi, dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang karena kurangnya pengawasan.
 - b. Kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dapat memicu terjadinya tindak pidana tersebut. Pelaku usaha yang tidak ditindak secara hukum cenderung merasa, bahwa mereka dapat melakukan tindakan ilegal tersebut tanpa konsekuensi yang berarti
 - c. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait dalam melakukan pengawasan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Hal ini dapat mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut

¹⁵ <https://majoo.id.solusi/detail/keuntungan-adalah>. Diakses Tanggal 13 September 2024, Jam 07.00 WITA.

karena tidak adanya koordinasi yang efektif antara instansi terkait.

3. Tingginya Permintaan Pasar Akan Sediaan Farmasi

Tingginya permintaan pasar akan obat-obatan dapat memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Tingginya permintaan pasar akan sediaan farmasi dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.¹⁶ Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjelaskan hal tersebut:

- a. Pertumbuhan pasar farmasi tanpa izin edar di Indonesia. Pertumbuhan pasar farmasi yang pesat di Indonesia disebabkan oleh berbagai macam permintaan akan kesehatan dunia, dan peningkatan kelayakan hidup di dunia. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.
- b. Tingginya permintaan pasar akan sediaan farmasi tertentu yang sulit didapatkan di pasaran resmi dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka, dan memperoleh keuntungan lebih besar.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Akan Bahaya Penggunaan Obat-Obatan Yang Tidak Terdaftar atau Tidak Memiliki Izin Edar

Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar, atau tidak memiliki izin edar dapat memicu permintaan pasar akan obat-obatan tersebut, dan mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar, atau tidak memiliki izin edar dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjelaskan hal tersebut:

- a. Masyarakat yang kurang akan bahaya penggunaan obat-obatan ilegal cenderung

mencari obat-obatan tersebut di pasar gelap, atau melalui jalur tidak resmi. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat yang tepat, dan rasional dapat memicu terjadinya penggunaan obat-obatan tidak terdaftar, atau tidak memiliki izin edar. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.
 - c. Kurangnya informasi yang memadai dari tenaga kesehatan tentang penggunaan obat-obatan secara tepat, dan rasional dapat memicu terjadinya penggunaan obat-obatan tidak terdaftar, atau tidak memiliki izin edar. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.
5. Penjualan Obat Secara Bebas

Penjualan obat secara bebas dapat menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi, dan mengedarkan obat, atau sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.¹⁷ Penjualan obat secara bebas dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia. Berikut adalah salah satu contoh yang dapat menjelaskan hal tersebut. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran, dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tempat penjualan di apotek, dan toko obat berizin. Namun, terkadang obat bebas juga dijual di minimarket, atau toko-toko yang bukan sarana kefarmasian. Hal ini dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar karena pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar dapat memanfaatkan situasi ini untuk memasarkan produk-produk ilegal mereka.

6. Faktor Masalah Ekonomi

¹⁶ <https://kemenperin.go.id/download/26388/Buku-Analisis-Industri-Farmasi-2021>. Diakses Tanggal 12 September 2024, Jam 09.08 WITA.

¹⁷ <https://dataindonesia.id/ragam.detail/penjualan-obat-bebas-terbatas-indonesia-tetap-tinggi-pada-2022>. Diakses Tanggal 12 Sept 2024, Jam 10.07 WITA.

Faktor masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek signifikan terhadap peningkatan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Faktor masalah ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menjelaskan hal tersebut:

- a. Kemiskinan
Kemiskinan dapat memicu masyarakat untuk mencari obat-obatan yang lebih murah, dan mudah didapatkan, termasuk obat-obatan ilegal tidak memiliki izin edar.
 - b. Pengangguran
Tingginya angka pengangguran dapat memicu masyarakat untuk mencari sumber penghasilan alternatif, termasuk dengan menjual obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar
 - c. Inflasi
Tingginya tingkat inflasi dapat memicu kenaikan harga obat-obatan yang legal, sehingga masyarakat cenderung mencari obat-obatan ilegal lebih murah.
 - d. Rendahnya pertumbuhan ekonomi
Rendahnya pertumbuhan ekonomi dapat memicu masyarakat untuk mencari sumber penghasilan alternatif, termasuk dengan menjual obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar.
 - e. Krisis keuangan
Krisis keuangan dapat memicu masyarakat untuk mencari sumber penghasilan alternatif, termasuk dengan menjual obat-obatan ilegal yang tidak memiliki izin edar.
7. Kurangnya Kesadaran Pelaku Usaha
Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki izin edar, dan menjaga kualitas produk dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dapat menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Indonesia.¹⁸ Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjelaskan hal tersebut:
- a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya memiliki izin edar, dan menjaga kualitas produk dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

- b. Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan bahaya penggunaan obat-obatan yang tidak terdaftar, atau tidak memiliki izin edar juga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.
- c. Kurangnya kesadaran pelaku usaha akan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan, seperti aturan mengenai bahan baku, proses produksi, dan kualitas produk, dapat memicu terjadinya tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai sediaan farmasi yang ilegal pada Undang-Undang Kesehatan yang baru diatur dalam Pasal 138 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Pasal 143 Ayat (1). Pengaturan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Penerapan sanksi pidana di dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu sebelumnya pidana penjara paling lama sepuluh tahun menjadi dua belas tahun, dan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah berubah menjadi lima miliar rupiah. Penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar yang sebelumnya diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah dihapus, dan tidak diperbarui dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini memang mengatur mengenai izin edar yang tercantum dalam Pasal 143 Ayat (1), tetapi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran pasal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Saran

1. Sebaiknya ada penerapan sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 Ayat

¹⁸ <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/download/5035/4338>. Diakses Tanggal 14 September 2024, Jam 10.19 WITA.

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya kepastian hukum, dan keamanan bagi masyarakat dari penyalahgunaan, maupun beredarnya obat-obat keras yang tidak sesuai dengan regulasi, atau peraturan perundang-undangan berlaku.
2. Pengawasan ketat, dan evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan untuk mencegah, atau setidaknya meminimalisir adanya peredaran obat keras tanpa izin. Kegiatan ini tentunya memerlukan kerjasama antara para penegak hukum masyarakat, tenaga kesehatan, apoteker, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan agar hal-hal tidak diinginkan dapat dihindari di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Unila: Bandar Lampung.
- Ariman, Rasyid, Dan Raghil, Fahmi. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Asmarawati, Tina. (2015). *Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, Adami. (2007). *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*. Malang: Penerbit Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____. (2008). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurnia, Titon Slamet. (2007). *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*. Bandung.
- Kusumawardhani, A. A. A. A. (2010). *Terapi Fisik Dan Psikofarmaka*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI.
- Martindale, W. (2011). *The Complete Drug Reference*. United Kingdom: Pharmaceutical Press.
- Rusli. (2018). *Farmasi Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Sadock, B. J., et al. (2009). *Textbook Of Psychiatry*. Philadelphia: Lippincott Williams And Wilkins.
- Stahl, S. M. *Essential Psychopharmacology Neuroscientific Basis And Practical Applications*. New York: Cambridge University Press.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tyaswati, J. E. (2006). *Antikolinergik Dalam Psikofarmakologi (Pengetahuan Mengenai Macam-Macam Obat Yang Digunakan Di Kedokteran Jiwa)*. Surabaya: Srikandi.
- ### Jurnal
- Ayudhia, Relina, Soebijono, Tony, Dan Oktaviani. (2017). *Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Obat Pada Apotek ITA Farma*. Jurnal JSIKA, 6(1).
- Barkah, Qodariah. (2016). *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*. Palembang: Noerfikri Offset.
- Daud, Brian Septiadi, Dan Sopoyono, Eko. (2019). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1(3).
- Datu, Friska Milka, Sheriman, Ivonne, Dan Tooy, Christine S. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Menurut UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Lex Privatum, 14(3). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- ### Sumber-Sumber Lain
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2015). Jakarta: Sinar Grafika.
- ### Sumber-Sumber Hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pengadilan Negeri Mojokerto, Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2022/PN.Mjk.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 917/MENKES/PER/X/1993 Tentang Wajib Daftar Obat Jadi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- ### Sumber-Sumber Internet

- <https://helsehat.com>. trihexphenidyl. Diakses Tanggal 14 April 2024, Jam 11.00 WITA.
- <https://kemenperin.go.id/download/26388/Buku-Analisis-Industri-Farmasi-2021>. Diakses Tanggal 12 September 2024, Jam 09.08 WITA.
- <https://dataindonesia.id/ragam.detail/penjualan-obat-bebas-terbatas-indonesia-tetap-tinggi-pada-2022>. Diakses Tanggal 12 Sept 2024, Jam 10.07 WITA.
- <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/download/5035/4338>. Diakses Tanggal 14 September 2024, Jam 10.19 WITA.